



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**KOPERASI SIMPAN PINJAM MODERN CABANG SEMPU** yang beralamat di JL RAYA SEMPU No. 275 SEMPU-BANYUWANGI diwakili oleh Riski Sumasto S.Sos., Selaku Ketua yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frangky Huwae selaku Manager, Deni Tri Susanti selaku Kabag Opr, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00002/SU/WUTAMA-KOP/II/2024 Tanggal 13 Februari 2024 dan Surat Penugasan Nomor 00002/SU/WUTAMA-KOP/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 125/HK/II/2024/PN Byw tanggal 15 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **-PENGGUGAT;**

**Lawan:**

**AHMAD NAFI' ISNAINI**, lahir di Banyuwangi, tanggal 23 September 1996, NIK 3510232309950001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat di Dusun Krajan 1 Rt/Rw 012/001 Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Pekerjaan Karyawan Swasta disebut ----- **TERGUGAT I;**

**MAR'ATUS SHOLEHAH**, Lahir di Banyuwangi, Tanggal 4 Januari 1955, NIK 3510234401550004, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Dusun Krajan 1 Rt/Rw 012/001 Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan disebut --- **TERGUGAT II;**

**Tergugat I dan Tergugat II**, untuk selanjut disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah Meneliti Risalah Panggilan Para Pihak;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2021/PN Byw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing Relaas Panggilan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Byw, tanggal 16 Februari 2024, yang dikirim melalui pos tercatat dan telah diterima pada tanggal 17 Februari 2024 oleh sholehah (orang serumah) dan Relaas Panggilan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Byw, tanggal 27 Februari 2024, yang dikirim melalui Pos Tercatat dan telah diterima oleh sholehah (diterima yang bersangkutan) pada tanggal 28 Februari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah 2 (dua) kali berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka masing-masing Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dinyatakan diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengenai pemenuhan Hak Penggugat atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat atas Perjanjian yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 09289/PH/MDN-SPU/III/2023 tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang yang menjadi pokok persengketaan di antara pihak adalah Apakah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat atas Perjanjian yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 09289/PH/MDN-SPU/III/2023 tanggal 16 Maret 2023?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah-tidaknya menurut hukum Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2021/PN Byw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata mensyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;
2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan;
3. Suatu Hal Tertentu;
4. Suatu Sebab yang Halal;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, keempat syarat tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu Syarat Subjektif yang meliputi Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya dan Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan sedangkan Syarat Objektif meliputi Suatu Hal Tertentu dan Suatu Sebab yang Halal;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya syarat subjektif berakibat suatu perjanjian dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian tidak pernah dianggap ada dan tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum telah gagal;

Menimbang, bahwa dari alat bukti bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 09289/PH/MDN-SPU/III/2023, tertanggal 16 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 16 Maret 2023 Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah melakukan perjanjian kredit dengan Penggugat dihubungkan dengan bukti bertanda P-7 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04300 atas nama Ahmad Nafi' Isnaini yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemegang Hak atas tanah dengan lokasi, luas dan batas-batas sebagaimana terurai dalam sertifikat tersebut adalah Tergugat I telah terungkap fakta bahwa, Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebagai debitur telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat selaku Kreditur sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan suku bunga 2,00 (dua koma kosong kosong) persen setiap bulan selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terhitung sejak tanggal 16 April 2023 berakhir hingga tanggal 16 Maret 2025 dengan pembayaran angsuran berupa pokok dan bunga sejumlah Rp1.233.333,00 (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2021/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Nafi Isnaini yang pada pokoknya menerangkan identitas dari Tergugat I, dihubungkan dengan alat bukti bertanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Mar'atus Sholehah yang pada pokoknya menerangkan identitas dari Tergugat II, bukti bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Mar'atus Sholeh, yang pada pokoknya menerangkan susunan keluarga dari Tergugat I dan Tergugat II telah ternyata bahwa para pihak yang menandatangani perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 09289/PH/MDN-SPU/III/2023, tertanggal 16 Maret 2023 merupakan pihak yang cakap untuk melakukan perjanjian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Status Nomor 474.1/174/429.523.01/ 2023, atas nama Ahmad Nafi Isnaini, tertanggal 15 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan Status perkawinan Tergugat I belum menikah dan Tergugat I berdomisili di rumah orangtuanya yaitu Tergugat II, bukti bertanda P-6 berupa Surat Kematian, Nomor 474.3/49/429.523.01/2023, tanggal 15 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan Ayah Tergugat I yang merupakan suami dari Tergugat II telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2009, bukti bertanda P-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 yang pada pokoknya menerangkan wajib pajak atas tanah yang dijadikan jaminan pinjaman adalah Tergugat II, dihubungkan dengan bukti bertanda P-13 berupa Surat Persetujuan tertanggal 16 Maret 2024, yang pada pokoknya menerangkan Persetujuan Tergugat II atas pinjaman kredit Tergugat I merupakan syarat-syarat yang wajib diberikan sebelum melakukan peminjaman kepada Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat telah menggunakan prinsip Kehati-hatian dalam memberikan pinjaman terhadap debiturnya (incasu Para Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana terurai di atas maka dengan adanya kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II yang mana para pihak merupakan pihak-pihak yang cakap melakukan perjanjian sehingga dengan timbulnya perjanjian kredit tersebut memberikan konsekuensi kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian sedangkan telah nyata bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat bukanlah hal yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum maka perjanjian telah

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2021/PN Byw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sahnya Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Perjanjian Para Pihak sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 09289/PH/MDN-SPU/III/2023, tertanggal 16 Maret 2023 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat atas Perjanjian yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 09289/PH/MDN-SPU/III/2023 tanggal 16 Maret 2023, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan telah menilai Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 09289/PH/MDN-SPU/III/2023, tertanggal 16 Maret 2023 (bukti P-1) adalah sah menurut hukum sehingga memberikan konsekuensi kepada Para Pihak untuk patuh dan tunduk pada perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor 09289/PH/MDN-SPU/III/2023, tertanggal 16 Maret 2023 (vide bukti P-1) dihubungkan dengan bukti bertanda P-12 berupa Print Out Rincian Hutang tertanggal 12 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan Outstanding hutang dari Para Tergugat terhadap Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat sebagai kreditur telah melakukan kewajibannya dengan memberikan pinjaman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun di pihak lain yaitu Tergugat I sebagai Debitur telah ternyata tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat terhitung sejak 16 Nopember 2023;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2021/PN Byw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-9 berupa Surat Nomor 39249/MDN-SPU/SP/IX/23, tertanggal 21 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat telah melayang surat Peringatan ke-1 (Kesatu) kepada Para Tergugat, bukti bertanda P-10 berupa Surat Nomor 39266/MDN-SPU/SP/X/23, tertanggal 11 Oktober 2023, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat telah melayang surat Peringatan ke-2 (kedua) kepada Para Tergugat bukti P-11 berupa Surat Nomor 39327/MDN-SPU/SP/I/24, tertanggal 03 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat telah melayang surat Peringatan ke-3 (Ketiga) kepada Para Tergugat menunjukkan fakta bahwa Penggugat telah melayangkan 3 (tiga) kali peringatan oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa walaupun perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada 16 April 2025 (vide bukti P-1) namun oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang diperjanjikan (vide bukti P-12) dan telah nyata Penggugat telah melayangkan 3 (tiga) kali peringatan kepada Tergugat (vide bukti P-9 sd. P-11) dan dengan diajukan gugatan ini menunjukkan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah nyata melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas perjanjian yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 09289/PH/MDN-SPU/III/2023, tertanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Pengadilan menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya dikabulkan, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar Menyatakan untuk Surat Perjanjian Hutang dan Sesuatu yang Terkait dengannya No. 09289/PH/MDN-SPU/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 Sah demi hukum,

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2021/PN Byw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pengadilan dalam pertimbangannya menilai bahwa Perjanjian yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 09289/PH/MDN-SPU/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 telah memenuhi sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka Petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (satu) yang pada pokoknya mohon agar Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi dari surat perjanjian Hutang dan Sesuatu yang Terkait dengannya No. 09289/PH/MDN-SPU/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 atas nama AHMAD NAFI ISNAINI adalah sah, oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor :09289/PH/MDN-SPU/III/2023, tertanggal 16 Maret 2023 maka Petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya mohon agar Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kredit (Pokok+bunga+keterlambatan) kepada Penggugat sebesar Rp. 19.053.477,- ( Sembilan Belas Juta Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah ) yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp14.166.669,00 (Empat Belas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) ditambah bunga pinjaman sebesar Rp2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan ditambah biaya keterlambatan keseluruhan pinjaman sebesar Rp2.586.808,00 (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+keterlambatan) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan yang dijadikan agunan oleh Para tergugat akan dilakukan penjualan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya mengenai Perjanjian sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor :09289/PH/MDN-SPU/III/2023, tertanggal 16 Maret 2023 adalah sah menurut hukum yang mana dihubungkan dengan bukti bertanda P-9 sampai dengan bukti P-12 telah ternyata Para Tergugat melakukan pembayaran angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2021/PN Byw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pinjaman dan setelah itu Para Tergugat tidak lagi membayar angsuran sampai dengan diajukan gugatan ini telah ternyata bahwa sejak berakhirnya perjanjian sampai dengan gugatan ini diajukan Para Tergugat belum melakukan pembayaran pokok pinjaman sehingga dengan demikian total pokok pinjaman yang harus dikembalikan kepada Penggugat adalah Rp14.166.669,00 (Empat Belas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai jasa bunga dan denda akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Pasal 1766 KUHPdata menentukan bahwa “..... Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayarnya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau peritipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih.” sehingga atas dasar ketentuan tersebut maka Pengadilan menilai bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar bunga sampai gugatan ini diajukan;
- Bahwa, oleh karena dalam Petitumnya, Penggugat hanya meminta agar Para Tergugat membayar bunga sejumlah Rp2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang mana hal ini relatif lebih kecil dari kewajiban pembayaran bunga yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat maka tuntutan bunga yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat adalah wajar dan patut untuk dikabulkan sejumlah Rp2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/198 tanggal 23 April 1986, yang menyebutkan Bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak;
- Bahwa, berpedoman pada yurisprudensi tersebut di atas maka berdasarkan azas keadilan maka mengenai denda sejumlah Rp2.586.808,00 (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah) yang dituntut Penggugat kepada Tergugat patut pula untuk ditolak;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2021/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan meminta agar dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap putusan ini masih terbuka kesempatan bagi para pihak yang tidak puas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan untuk mengajukan upaya hukum Keberatan. Oleh karenanya terhadap perkara ini baru memiliki nilai eksekutorial apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai tuntutan tersebut tidak beralasan oleh karenanya perlu disesuaikan mengenai redaksinya;

Menimbang, bahwa tuntutan Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+keterlambatan) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan yang dijadikan agunan oleh Para tergugat akan dilakukan penjualan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa dengan dasar pertimbangan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela namun apabila tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dengan demikian berpedoman pada ketentuan tersebut maka ada mekanisme/prosedural upaya hukum tertentu yang harus ditempuh apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh karena itu tuntutan tersebut tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kewajiban pembayaran oleh Para Tergugat kepada Penggugat berupa pembayaran pokok pinjaman ditambah dengan bunga yang seluruhnya sejumlah Rp16.466.669,00 (enam belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga oleh karenanya Petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar putusan seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2021/PN Byw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah selayaknya dihukum agar membayar biaya yang perkara yang ditimbulkannya sehingga Petitum angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan Verstek dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, maka redaksional dari petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dilaksanakan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan untuk Surat Perjanjian Hutang dan Sesuatu yang Terkait dengannya No. 09289/PH/MDN-SPU/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 Sah demi hukum;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi dari surat perjanjian Hutang dan Sesuatu yang Terkait dengannya No. 09289/PH/MDN-SPU/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 atas nama AHMAD NAFI ISNAINI adalah sah;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (Pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp16.466.669,00 (enam belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Dicky Ramdhani, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Byw tanggal 15

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.GS/2021/PN Byw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rif'an Fadli, S.Hi.

Dicky Ramdhani, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. ATK	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan	:	Rp48.000,00;
6. PNBPN Panggilan	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp228.000,00;

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)